



K P P I

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

**PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 04/KPPI/PENG/08/2023**

TENTANG

**DIMULAINYA PENYELIDIKAN PERPANJANGAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES)
TERHADAP IMPOR BARANG
"KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA"**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang **Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya**. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili PT. Universal Carpet And Rugs, PT. Classic Prima Carpet Industries, dan PT. Anugrah Esa Mulia yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 15 Agustus 2023. API meminta KPPI untuk melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang **Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya** yang termasuk ke dalam pos tarif Bab 57 dengan 64 (enam puluh empat) nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022. Alasan Pemohon meminta dilakukan penyelidikan perpanjangan karena Pemohon masih mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dan masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural secara optimal sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya.

Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius dan belum optimalnya realisasi penyesuaian struktural. Oleh karena itu, Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya (inisiasi) penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap impor barang **Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya** sejak tanggal Pengumuman ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*) untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal dimulainya (inisiasi) penyelidikan perpanjangan atau tanggal 1 September 2023 dan disampaikan secara tertulis kepada:

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kpqi@kemendag.go.id**

Jakarta, 18 Agustus 2023

Ketua

TTD

Mardjoko